



## **Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur**

**Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani**  
**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1209  
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405  
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRAK**

Angka kekerasan anak di Kecamatan Semarang Timur menunjukkan angka tertinggi di Kota Semarang dari tahun 2018-2021 dan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur sebagai lembaga yang melaksanakan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan melihat faktor pendorong dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan di lapangan terkait kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur masih belum optimal dikarenakan masih ditemukannya hambatan yaitu masih terdapat beberapa personil yang belum aktif dan hal ini disebabkan karena kesadaran yang kurang maupun karena mutasi tugas dan tidak ada arahan dari nol kepada petugas baru, ketersediaan fulltimer yang masih kurang, sumberdaya anggaran untuk operasional *fulltimer* dalam penanganan kasus yang masih terbatas, serta lamanya proses pencairan dana dan sarpras yang kurang, belum adanya intensif untuk pelaksana, belum diperbaharunya SOP Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, dan penyebaran tanggungjawab belum maksimal. Saran yang diberikan peneliti yaitu perlu diberikannya pembekalan bagi pengurus baru, penambahan personil, biaya operasional, serta sarpras, penganggaran intensif, dan pembaharuan SOP.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, PPTK Semarang Timur**

# **Implementation of Child Protection Policy from Violence at the East Semarang District Integrated Service Center**

**Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani**  
*Departement of Public Administration*

*Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University*  
Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Semarang City, Postal Code 1269  
*Telephone (024) 7465407 Fax (024) 7465405*  
*Page: <http://fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)*

## **ABSTRACT**

The number of child violence in East Semarang District shows the highest number from 2018-2021 and the existence of the East Semarang District Integrated Service Center as an institution that carries out efforts to protect children from acts of violence as the background in this research. This research aims to analyze the implementation of policies to protect children from acts of violence at the Integrated Service Center East Semarang District, and to see the inhibiting factors in its implementation. This research method is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This research uses George C. Edward III's theory of policy implementation. The results are that the implementation in the field related to the policy of protecting children from violence at the Integrated Service Center of East Semarang District is still not optimal because there are still some personnel who have not been active and this is due to awareness which is lacking or due to job mutations and there is no direction from zero to new officers. Furthermore, availability of fulltimers which are still lacking, budgetary resources for fulltimer operations in handling cases are still limited, and the length of the disbursement process for funds and infrastructure is lacking, the absence of insentive for implementers which is not yet available. the renewal of the SOP for the Integrated Service Center in the East Semarang District, and the distribution of responsibilities has not been maximized. The advice given by the researcher is that it is necessary to provide briefing for new management, additional personnel, operational costs, and infrastructure, intensive budgeting, and updating SOPs.

**Key Words: Policy Implementation, Child Protection, East Semarang District Integrated Service Center**

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak merupakan individu yang berusia 0-18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Individu yang masuk dalam usia anak-anak memerlukan perhatian lebih dari orang dewasa untuk tumbuh kembangnya agar lebih optimal. Kondisi individu yang memasuki usia anak-anak rentan terhadap tindak kekerasan, hal ini dikarenakan anak-anak merupakan individu yang masih bergantung dengan keberadaan orang dewasa di sekitarnya untuk memantau dan mendampingi perkembangan baik secara fisik maupun psikis.

Laporan tahunan *Situasi Anak di Indonesia* yang disusun pada tahun 2020 oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) Indonesia menjelaskan bahwa, terkait survey nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2018 menemukan sebesar 62% anak perempuan dan laki-laki mengalami satu bahkan lebih dari satu kejadian kekerasan dalam hidupnya. Survey tersebut menyebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Selain itu,

tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga menemukan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang terpapar agresi psikologis maupun hukuman fisik di lingkungan keluarganya. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi tumbuh kembang anak, namun seringkali menjadi tempat yang membahayakan dan mengancam keamanan dan kenyamanan anak.

Lingkungan sekolah juga tidak menjamin anak-anak bebas dari kekerasan anak, hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa 41 persen dari anak yang berusia 15 tahun mengalami perundungan di tingkat sekolah satu kali bahkan lebih dari satu kali dalam sebulan. Kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan sekolah juga sering terjadi, hal ini dapat dilihat sebanyak 20 persen siswa laki-laki dan 75 persen siswa perempuan pernah dipukul, ditampar, dan dilukai secara sengaja oleh guru di sekolah selama kurun 12 bulan terakhir selama tahun 2018.

*World Health Organizations* (WHO) disebutkan bahwa kekerasan anak yaitu semua bentuk yang merugikan baik dalam bentuk fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, serta semua tindakan yang menyebabkan kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup, serta pelanggaran hak-hak pada anak. Anak-anak seharusnya dalam tumbuh kembangnya memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan.

Menurut *handbook* yang dikeluarkan oleh *United Nations Environment Programme, Unicef, dan United Nations Human Rights* yang berjudul *Hak Anak di Lingkungan yang Sehat di Kawasan ASEAN; Prinsip dan Pedoman Kebijakan*, di mana salah satu prinsipnya yaitu perlindungan dari kekerasan yang artinya setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari segala aktivitas yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan dan membahayakan tumbuh kembangnya secara aman. Setiap anak memiliki hak untuk dihormati atas lingkungan yang sehat dan apabila mereka mencari suatu keadilan ketika hak atas lingkungan yang sehat dan aman mereka tidak dihormati.

Kasus kekerasan anak di Kota Semarang sudah menyebar ke seluruh wilayah kecamatan di Kota Semarang. Dari data yang diperoleh dari DP3A Kota Semarang,

Kecamatan Semarang Timur dari tahun 2018-2021 menduduki jumlah tertinggi dengan kasus kekerasan anak di Kota Semarang dengan jumlah tertinggi sebesar 19 kasus di tahun 2019. Selanjutnya berikut adalah data kekerasan anak di Kota Semarang berdasarkan pengkategorian:

**Tabel 1.1.**

**Angka Kekerasan Anak di Kecamatan Semarang Timur Perkategori**

| <b>Bentuk Kekerasan</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fisik                   | 10          | 9           | 1           | 2           |
| Psikis                  | 12          | 10          | 3           | 0           |
| Seksual                 | 1           | 4           | 4           | 5           |
| Penelantaran            | 0           | 3           | 9           | 3           |
| Eksplorasi Ekonomi      | 0           | 0           | 0           | 1           |
| Trafficking             | 0           | 0           | 0           | 1           |
| Kekerasan Lainnya       | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Sumber: DP3A Kota Semarang/2021**

Pada tabel 1.1. tentang data kekerasan anak di Kecamatan Semarang Timur Perkategori bahwa sebelum tahun 2020 pengkategorian kekerasan anak setiap individu bisa lebih dari dua kategori. Dari data di atas bentuk kekerasan psikis lebih mendominasi dari bentuk kekerasan lainnya

di Kecamatan Semarang Timur, sedangkan pada tahun 2020-2021 bentuk kekerasan berupa penelantaran lebih mendominasi daripada bentuk kekerasan lainnya.

Dalam Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan disebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan upaya perlindungan di masing-masing kecamatan. Oleh karena itu lokus dalam penelitian ini yaitu mengkaji di PPTK Semarang Timur.

Berdasarkan hasil observasi pra survey, persoalan yang ditemukan dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur yaitu masih kurangnya pegawai lapangan *fulltimer* karena PPTK Semarang Timur hanya memiliki 1 pegawai *fulltimer* yang merupakan non ASN dari DP3A Kota Semarang. Selain itu, belum adanya proses pelaporan kasus yang belum terintegrasi, masih dijumpai adanya pelaporan kasus di PPT Seruni. Dengan persoalan-persoalan seperti Kecamatan Semarang Timur menjadi kecamatan di Kota Semarang selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2018-2021, kurangnya personel *fulltimer* di PPTK Semarang Timur, serta masih terjadi tumpang tindih dalam penanganan karena

sistem pelaporan yang belum terintegrasi menjadi latar belakang untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mengukur menggunakan variable komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

Dalam implementasi perlindungan anak di PPTK Semarang Timur mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang melihat upaya perlindungan kekerasan terdiri atas 5 bagian yaitu proses pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum anak korban kekerasan, proses pemulihan, koordinasi, dan peran serta masyarakat.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dari implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur berdasarkan model Edward III?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

### **1. Administrasi Publik**

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses memanfaatkan dan mengkoordinasikan dengan maksimal sumber daya yang ada agar mampu memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Prespektif lain yang menjelaskan pengertian administrasi publik dikemukakan oleh McCurdy (dalam Keban, 2014:3) yang menjelaskan administrasi publik sebagai suatu proses politik yang merupakan metode untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memaksimalkan fungsi suatu negara.

Frederick A. Cleveland (dalam Keban, 2014:15) menyebutkan bahwa

administrasi publik memiliki peran yang vital guna membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan keseimbangan demokrasi. Dengan adanya administrasi publik, mampu membantu memenuhi kebutuhan publik yang kompleks. Dalam pemenuhan kepentingan publik, sering kali berkompetisi dengan keperluan lain, sehingga banyak kepentingan yang dikorbankan.

Keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, menjadi salah satu latar belakang bahwa dalam pelaksanaan proses administrasi publik perlu kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain yang sesuai dengan ranahnya. Butuh peran banyak pihak yang berkolaborasi baik sektor publik, sektor privat, masyarakat umum, sampai LSM agar mampu mencapai tujuan yaitu membantu memenuhi kebutuhan publik.

### **2. Kebijakan Publik**

Menurut Anderson (dalam Anggara, 2012:500) kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang memiliki tujuan tertentu dengan dilaksanakan oleh individu maupun secara kumulatif untuk dapat memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat.

Selain itu menurut Islamy (dalam Anggara, 2012: 501) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan publik diperlukan sebagai solusi atas masalah yang terjadi.

### 3. Implementasi Kebijakan

Gordon (dalam Keban, 2014) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program yang telah diformulasikan. Pada kegiatan ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Pada penelitian ini, menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2014: 149) menyebutkan dalam implementasi kebijakan terdapat empat variabel yaitu:

#### a. Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi memiliki peran penting dalam penentu pencapaian tujuan dari pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan pemahaman dari para pihak pembuat keputusan terkait hal-hal yang perlu dilakukan, dan hal ini diperlukan

komunikasi yang lancar. Dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yaitu:

- Trasmisi yang baik, yaitu bagaimana bentuk penyebaran informasi terkait kebijakan yang diimplementasikan
- Kejelasan dan konsistensi, yaitu bagaimana kejelasan penyampaian terkait informasi kebijakan yang diimplementasikan dan apakah pelaksana menguasai kebijakan yang diinformasikan dan konsistensi dan keupdaten informasi yang diberikan terkait kebijakan yang diimplementasikan.

#### b. Variabel Sumberdaya

Kewenangan yang baik serta ketersediannya personil, dan sarana prasarana yang baik sangat berpengaruh kepada keberjalanannya implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan, serta sebaliknya apabila semua itu tidak memadai maka akan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan. Indikator Sumber daya meliputi:

- Sumberdaya staff yaitu adanya kualitas dan kuantitas staff yang memadai;

- Fasilitas, yaitu ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberjalannya kebijakan yang diimplementasikan
- Anggaran, ketersediaan yang memadai anggaran mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentungan, dan sebaliknya apabila terjadi keterbatasan anggaran maka akan menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.
- Kewenangan, yaitu suatu legalitas yang dimiliki pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

c. Variabel Disposisi

Kemampuan pelaksana kebijakan sangat krusial agar efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan. Indikator yang terdapat dalam variabel ini yaitu:

- Pengangkatan birokrat, yaitu pengangkatan personel sebagai implementator yang benar-benar memiliki kualitas untuk

melaksanakan kebijakan yang ditentukan.

- Insentif, yaitu adanya upaya untuk mendorong peningkatan kinerja para implementator agar mereka lebih bersemangat dalam peningkatan kinerja.

d. Variabel Struktur Birokrasi

Variabel ini di dalamnya meliputi kerjasama, koordinasi, dan prosedur yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Struktur organisasi hendaknya kondusif dengan di dalamnya terdapat kegiatan koordinasi yang baik. Indikator yang terdapat dalam variabel ini meliputi:

- Standar Operating Prosedur (SOP), yaitu kejelasan standar operasional prosedur yang baik dan mudah dipahami yang menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta tupoksi dan kewenangan implementator kebijakan.
- Fragmentasi, yaitu penyebaran tanggungjawab kepada badan atau divisi yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi



#### **4. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan**

Menurut WHO (dalam KEMENPPA, 2017:18) kekerasan pada anak yaitu semua bentuk yang merugikan baik dalam bentuk fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, serta semua tindakan yang menyebabkan kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup, serta pelanggaran hak-hak pada anak.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan disebutkan bahwa upaya perlindungan meliputi pencegahan, perlindungan hukum, pemulihan, koordinasi, dan peran serta masyarakat.

#### **5. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur**

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang menyebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) merupakan pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi

pengaduan dan advokasi, layanan medis, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dengan memadukan layanan antar lintas disiplin dan institusi lintas kecamatan.

Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat, dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan diskriminasi, perdagangan orang di wilayah kecamatan.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan situs penelitian yaitu di Sekretariat PPTK Semarang Timur yang berlokasi di Kantor Kecamatan Semarang Timur. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kabid PPA DP3A Kota Semarang, Sekcam Semarang Timur, dan Fulltimer PPTK Semarang Timur. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di PPTK Semarang Timur**

#### **a. Pencegahan**

Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada para kader PKK, LPMK, Karang Taruna, dan Forum anak untuk mengedukasi pencegahan tindak kekerasan dan diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dan membangun jejaring dengan LRC-KJHAM, Polrestabes Kota Semarang, DP3A Kota Semarang, Peradi DPC Semarang, Konselor dari beberapa universitas rujukan, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Selanjutnya yaitu ketersediaan sistem informasi yang masih belum tersedia, dari pihak Kecamatan Semarang Timur juga belum memfasilitasi portal website untuk penyajian kasus.

Oleh karena itu kesesuaian dengan kebijakan yaitu Membangun Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan anak dari tindak kekerasan, dan Membangun jejaring kerjasama dengan aparat

penegak hukum, aparat pemerintah, lembaga pendidikan, dan LSM terkait.

#### **b. Perlindungan Hukum**

Upaya perlindungan hukum dilakukan dengan pihak PPTK Kota Semarang melalui fulltimer melakukan pendampingan korban tindak kekerasan dari proses assessment, penyidikan, sampai putusan di pengadilan. Selanjutnya yaitu Memberikan informasi proses hukum kepada korban agar korban mengetahui proses hukum apa saja yang akan dilalui dan Berkoordinasi dengan pihak PPT Seruni dan DP3A Kota Semarang jika korban membutuhkan rumah singgah.

Oleh karena itu ketersesuaian dengan kebijakan yaitu Melakukan pendampingan untuk korban dari proses penyidikan sampai dengan proses putusan; Memberikan informasi hukum kepada korban; dan Memberi perlindungan di rumah aman (shelter).

#### **c. Pemulihan**

Upaya pemulihan yang dilakukan yaitu Setiap puskesmas di Kecamatan Semarang Timur menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan dan pemulihan fisik anak korban kekerasan, selanjutnya yaitu Pendampingan korban untuk pemeriksaan di rumah sakit rujukan

seperti Rumah Sakit Tugu dan RSUD KRMT Wongsonegoro, dan Berkoordinasi dengan PPT Seruni dan DP3A Kota Semarang jika korban membutuhkan rumah singgah.

Oleh karena itu hasil temuan lapangan memiliki ketersesuaian dengan yang tercantum dalam kebijakan yaitu memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan; membantu pemulangan korban; memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial; dan memberikan perlindungan sementara di shelter.

#### **d. Koordinasi**

Dalam upaya koordinasi dilakukan melalui melakukan koordinasi dengan PPT Seruni dalam penanganan kasus yang besar maupun antar kecamatan, pada kesempatan ini juga apabila penanganan kasus besar diadakan rapat koordinasi dengan PPT Seruni dan DP3A Kota Semarang. Oleh karena itu untuk hasil temuan yang sesuai dengan kebijakan yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan terpadu.

#### **e. Peran Serta Masyarakat**

Upaya peran serta masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi

untuk mendorong kader-kader PKK, LPMK, Karang Taruna, dan Forum Anak untuk ikut memberikan pemahaman masyarakat agar ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pelaporan kasus kekerasan anak di lingkungan sekitar.

Selanjutnya pemberian penguatan kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam melaksanakan perlindungan anak dari tindak kekerasan, menyebarkan leaflet yang berisikan poin-poin perlindungan anak dan alur pelaporan kasus di PPTK Semarang Timur, serta menyosialisasikan program 18-21 yaitu program untuk penguatan keluarga.

Oleh karena itu kesesuaian dengan kebijakan yaitu menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada anak; mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan informasi dan melapor jika terjadi tindak kekerasan; menyelenggarakan penguatan kelompok masyarakat; dan menyebarkan informasi tentang peraturan kebijakan perlindungan anak.

## **2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari**

## **Tindak Kekerasan di PPTK Semarang Timur**

### **a. Komunikasi**

Transmisi kebijakan ini melalui rapat koordinasi antara DP3A Kota Semarang dengan PPTK Semarang Timur, selanjutnya yaitu rapat koordinasi antara DP3A Kota Semarang dan PPTK Semarang Timur, koordinasi di grup *Whatsapp*, PPTK Semarang Timur, dan PPT Seruni dalam penanganan kasus berat. PPTK Semarang Timur melakukan rapat koordinasi internal setiap tahun. Untuk kejelasan dan konsistensi sudah baik dan apabila terdapat pembaharuan informasi cepat disampaikan.

Faktor pendorong dalam variabel komunikasi yaitu sering diadakannya rapat koordinasi antara DP3A Kota Semarang sehingga membuat lebih mudah dalam penyampaian informasi. Selanjutnya untuk faktor penghambat yaitu pandemi covid-19 meniadakan sementara rapat koordinasi tahunan internal, dan mutasi pegawai yang menjadi penghambat karena pegawai baru kurang memiliki pembekalan dalam upaya perlindungan anak.

### **b. Sumberdaya**

Ketersediaan sumberdaya staf yang terbatas karena fulltimer hanya berjumlah 1 orang, selanjutnya untuk ketersediaan sarana prasarana yaitu belum memiliki ruang sekretariat yang merepresentasikan PPTK Semarang Timur karena menggunakan ruang sekretariat PKK Kecamatan Semarang Timur dan untuk penerangan dan AC masih belum optimal. Selanjutnya yaitu untuk anggaran bersumber dari APBD yang dialokasikan oleh DP3A Kota Semarang dan terdapat biaya operasional untuk pendampingan. Terkait kewenangan yaitu apabila melakukan pendampingan, PPTK Semarang Timur dibekali surat tugas dari DP3A Kota Semarang.

Faktor pendorong dalam variabel ini yaitu pihak DP3A Kota Semarang menyediakan fasilitas tablet smartphone kepada fulltimer PPTK Semarang Timur untuk pelaporan dan monitoring kasus di aplikasi ASIIC PAK sehingga memudahkan dalam pelaporan dan monitoring. Selanjutnya untuk faktor penghambat yaitu kurangnya koordinasi pihak DP3A Kota Semarang dengan pihak

Kecamatan Semarang Timur dalam penyediaan fasilitas, serta proses reimburse biaya operasional pendampingan yang memakan waktu yang panjang.

#### **c. Disposisi**

Pengangkatan birokrat yaitu pada *fulltimer* PPTK Semarang Timur dilakukan melalui sistem tes tertulis dan wawancara yang diselenggarakan oleh DP3A Kota Semarang. Selanjutnya untuk insentif tidak ada, *fulltimer* hanya mendapat gaji dan BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor pendorong dalam variabel disposisi yaitu pengangkatan personil menggunakan sistem seleksi tes sehingga dapat menyediakan sumberdaya *fulltimer* yang berkualitas, serta terdapat evaluasi setiap tiga bulan sekali dan satu tahun sekali, serta terdapat perpanjangan kontrak apabila kualitas *fulltimer* pelaksana baik. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu belum ada kemajuan dalam pemberian insentif bagi *fulltimer* sampai saat ini.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Apabila untuk penanganan dalam wilayah kecamatan, menggunakan SOP PPTK Semarang Timur dan SOP

Pelayanan PPTK Semarang Timur, apabila penanganan di tingkat kota menggunakan SOP kota. Selanjutnya untuk fragmentasi penyebaran tanggungjawab masing-masing personil sudah ada.

Faktor pendorong yaitu SOP pelayanan di tingkat kecamatan sudah diperbaharui sehingga memudahkan dalam acuan pelayanan. Sedangkan faktor penghambat yaitu SOP lengkap PPTK Semarang Timur belum diperbaharui, serta fragmentasi belum optimal dikarenakan masih terdapat personil yang belum aktif dan beranggapan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur adalah tugas *fulltimer* saja.

### **KESIMPULAN**

1. Implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang timur mengacu pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan melihat aspek pencegahan, perlindungan hukum, pemulihan, koordinasi, dan peran serta masyarakat. Dalam upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi

- kepada para kader PKK, LPMK, Karang Taruna, dan Forum Anak untuk edukasi dan melakukan koordinasi dengan LRC-KJHAM, Polrestabes Kota Semarang, DP3A Kota Semarang, Peradi DPC Semarang, Konselor dari beberapa universitas rujukan, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2. Dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan yaitu melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan dari mulai assessment sampai dengan putusan di pengadilan, memberikan informasi seputar proses hukum kepada korban, dan berkoordinasi dengan pihak DP3A Kota Semarang dan PPT Seruni dalam penyediaan rumah singgah.
  3. Upaya koordinasi yaitu melakukan koordinasi dengan PPT Seruni dalam penanganan kasus berat maupun kasus antar kecamatan.
  4. Dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan terdapat beberapa faktor pendorong yaitu:
    - a. Sering dilakukan rapat koordinasi antara DP3A Kota Semarang dengan PPTK Semarang Timur sehingga memudahkan dalam transmisi informasi.
    - b. Penyediaan fasilitas tablet smartphone oleh DP3A Kota Semarang kepada fulltimer PPTK Semarang Timur sehingga memudahkan dalam input pelaporan kasus dan monitoring.
    - c. Pengangkatan fulltimer PPTK Semarang Timur melalui jalur seleksi yang diadakan oleh DP3A Kota Semarang membantu untuk menyediakan kualitas sumber daya staff yang berkompeten.
    - d. SOP Pelayanan PPTK Semarang Timur yang telah diperbaharui sehingga memudahkan dalam acuan pelayanan kasus.

## **SARAN**

Dari analisis temuan lapangan di atas, menghasilkan saran antara lain:

1. Masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa melaporkan tindak kekerasan anak adalah suatu hal yang aib serta melapor kepada PPTK Semarang Timur itu tidak gratis, maka diperlukan upaya untuk penyediaan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat agar mampu memberikan edukasi, seperti membuat dan aktif di sosial

media (Instagram dan facebook) maupun melalui portal website.

2. Dengan kasus yang tertinggi setiap selama tahun 2018-2021 maka diperlukan untuk upaya pendampingan sosial, ekonomi, dan keagamaan kepada masyarakat, karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di PPTK Semarang Timur yang masih banyak masyarakat menengah ke bawah dengan bertempat tinggal di rumah padat penduduk.
3. Dengan 4 tahun berturut-turut menjadi wilayah dengan angka kekerasan anak tertinggi, oleh karena itu perlunya dilakukan pembekalan, workshop, pelatihan, dan monitoring secara berkala terhadap semua internal pelaksana kebijakan perlindungan anak di PPTK Semarang Timur agar seluruh anggota ikut aktif dan apabila terdapat personil baru mampu mendapat bekal untuk pelaksanaan kebijakan.
4. Dengan kondisi fasilitas penunjang dan anggaran yang masih terbatas, diperlukan koordinasi yang konsisten antara pihak DP3A Kota

Semarang dengan pihak Kecamatan Semarang Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TP2A “RDU” DIY. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 27–38.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV. Pustaka Setia.
- Annisya, F. S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo.
- Fardian, A., & Putriaksa, G. C. (2020). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2Tp2a) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.83>
- Keban, T. Y. (2014). *Enam Dimensi*

- Strategias Administrasi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu.* Gava Media.
- KEMENPPPA. (2017). STATISTIK GENDER TEMATIK Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak, dan Di Indonesia,. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 1–123.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Mustikasari, N. A., & Rostyaningsih, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 1–15.
- Rohayati, Yeti; Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(1), 13–29.
- Setyani, N. N., Rifai, M., & Marsingga, P. (2018). Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-laki di Kabupaten Karawang. *Journal of Child and Gender Studies ISSN*, 4(1), 39–54.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi.* Alfabeta.
- UNICEF. (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. *Unicef Indonesia*, 8–38.
- UNICEF. (2021). *Hak Anak atas Lingkungan yang Sehat Prinsip dan Pedoman Kebijakan.* 1–8.
- Utaminingsih, Fitri; Setyowati, N. R. (2021). Implimentasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 294–308.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, (2016).



Walikota Semarang. (2018). *Peraturan  
Walikota Semarang No. 5 Tahun 2018  
tentang Lembaga PPA.*

Windayanti, Putri; Suhara, E. (2016).  
Windayanti, Putri; Suhara, Ero. *Jurnal  
Sospol*, 21(1), 34–45.